

## Analisis Etika dan Moral : Skandal Korupsi Menteri Pertanian

Adelia Amanda Zakaria<sup>1</sup>, Ananda Fasa Siregar<sup>2</sup>, Hania Hasna Hofiefah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received November 27, 2023

Revised November 29, 2023

Accepted Desember 8, 2023

---

#### Kata Kunci:

Etika,  
Etika Normatif,  
Virtue Ethics,  
Hakikat Korupsi,  
Dampak Korupsi.

---

#### Keywords:

*Ethics,  
Normative Ethics,  
Virtue Ethics,  
Nature of Corruption,  
Impact of Corruption.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini mendalami dimensi etika dan moral seputar skandal korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian di Indonesia. Meskipun sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik, pemerintah seringkali gagal memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas. Studi kasus ini memfokuskan pada penyalahgunaan wewenang Menteri untuk keuntungan pribadi, menyoroti perlunya pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelanggaran etika dan moral dalam praktik pemerintahan. Penelitian ini mengeksplorasi motif dan faktor yang berkontribusi pada korupsi, mengakui konsekuensi yang meluas baik bagi negara maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menganjurkan implementasi nilai-nilai etika dalam tata kelola untuk mendorong pemerintahan yang bebas korupsi dan bermoral tinggi.

---

### ABSTRACT

*This research explores the ethical and moral dimensions surrounding the corruption scandal involving the Minister of Agriculture in Indonesia. Even though it is a government institution responsible for public services, the government often fails to fulfill the principles of transparency, accountability and credibility. This case study focuses on the Minister's abuse of authority for personal gain, highlighting the need for deeper examination of ethical and moral violations in government practices. This research explores the motives and factors that contribute to corruption, recognizing the far-reaching consequences for both the state and the public's trust in government. Therefore, this research recommends implementing ethical values in governance to encourage a government that is free of corruption and has high morals*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



---

### Corresponding Author:

**Adelia Amanda Zakaria**

Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia,

Jakarta, Indonesia

Email: [adelia.amanda@ui.ac.id](mailto:adelia.amanda@ui.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Ndaraha [1] pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Dari pengertian

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan wewenang perlu memenuhi hak-hak masyarakat serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pula. Untuk bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan etika dan moral yang sesuai dan memang ditujukan agar dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Namun hal ini masih belum berjalan dengan baik di Indonesia, masih banyak ditemukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang membuat kita perlu meninjau ulang etika dan moral pejabat sebagai pemegang wewenang atas berjalannya pemerintahan.

Salah satu contoh kasus yang bisa kita tinjau adalah kasus korupsi Menteri Pertanian yang mana dia menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, dalam kasus ini Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan personal yang mana dia melakukan pungutan dan menerima setoran dari internal Kementan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dalam kasus ini perlu adanya peninjauan lebih mendalam akan hal-hal apa saja yang sudah dilanggar Menteri Pertanian utamanya menggunakan teori etika dan moral sebagai pedoman bagi pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu penting bagi kita untuk mempelajari motif dan faktor apa saja yang menyebabkan kasus korupsi ini bisa terjadi sebab kasus ini tidak hanya merugikan negara dan aparatur di Kementrian Pertanian namun juga menyebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang wewenang menjadi meningkat.

Maka dari itu penting adanya penerapan nilai etika dan moral di pemerintahan sebab pejabat yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menciptakan dan menentukan kebijakan nantinya akan mempengaruhi orang lain disekitarnya seperti pejabat publik lainnya maupun mempengaruhi masyarakat luas melalui kebijakannya. Hal ini juga berdasarkan atas konsensus bahwa kebijakan dan tindakan petinggi di dalam pemerintahan akan mempengaruhi gambaran masyarakat akan suatu instansi terlebih dalam perspektif yang lebih luas terhadap pemerintahan itu sendiri. Kasus korupsi yang membelenggu pejabat publik di Indonesia pada akhirnya membuat kita bertanya akan seberapa baik nilai etika dan moral yang selama ini dipegang oleh pejabat pemerintahan tersebut, hal ini membuat kita kembali mempertanyakan identitas kita sebagai suatu bangsa dan pandangan kita dalam memandang tata kelola pemerintahan yang ideal. Oleh sebab itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang diperlukan kesadaran bersama dalam membangun karakter dan integritas pejabat publik yang berfokus pada etika dan moral itu sendiri. Oleh karena itu artikel penelitian ini kami susun untuk menganalisis etika dan moral Menteri Pertanian yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, korupsi menyebar dengan cepat dan berdampak pada banyak aspek kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk peran gereja sebagai lembaga sosial yang seharusnya bertugas membentuk karakter negara melalui ajarannya. Korupsi pada perusahaan negara dan swasta, perseorangan, lembaga pemerintah, bahkan lembaga keagamaan adalah hal yang kita baca, dengar, dan lihat langsung setiap hari. Mirip dengan epidemi, korupsi telah mencapai titik kritis di mana penegak hukum dan lembaga keamanan tidak berdaya menghentikan pembantaian tersebut. Bukan hanya karena kurangnya pengetahuan untuk menangani korupsi, lembaga-lembaga tersebut juga tidak kebal terhadap korupsi, padahal hal ini terutama merupakan masalah akuntabilitas pribadi.

Mirip dengan fenomena gunung es, korupsi telah mengikis segala aspek kehidupan masyarakat, namun korupsi hanya terlihat di permukaan saja. Pendekatan moral dan karakter yang selama ini diabaikan dalam sistem pendidikan dan pengembangan moral warga negara Indonesia, menjadi salah satu inisiatif yang dilakukan saat ini. Tampaknya ada beberapa pendekatan, seperti hukum, politik, dan budaya, yang kurang membantu, sehingga “terminal” terakhir yang dianggap mampu meminimalisir korupsi adalah agama, moral, dan karakter. Oleh karena itu, aspek agama, akhlak, dan budi pekerti dihidupkan kembali.

Haryatmoko mempromosikan nilai menciptakan budaya etis di negara atau organisasi di mana memasukkan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik mengubah struktur organisasi. Saat mengevaluasi suatu organisasi atau kebijakan publik, standar etika harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti aspek obyektif seperti layanan publik berkualitas tinggi; aspek fasilitas seperti akuntabilitas, transparansi, dan netralitas; dan aspek perilaku individu pejabat publik yang menunjukkan integritas. Alternatif solusi yang dikemukakan sangat relevan dan tepat, namun belum cukup karena meskipun sistem telah dimodifikasi agar sesuai dengan standar etika dan individu-individu yang ditempatkan di dalamnya memiliki moral yang baik, jika orang-orang tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mandiri. pemikiran dan representasi, mereka secara otomatis akan mengikuti sistem. tidak kritis dan sering menggunakan pembenaran bahwa mereka menganut sistem yang berlaku saat ini untuk membela diri.

Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, karena korupsi tampaknya semakin terpolakan sistematis. Hal ini mencakup kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan kejahatan luar biasa selain korupsi transnasional yang berdampak pada pelanggaran hukum lintas batas negara dengan sifat-sifat yang berbahaya dalam skala nasional.

## **2. METODE**

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap kasus korupsi menteri pertanian yang ditinjau dari sisi etika dan moral pejabat publik. Dalam pembuatan artikel ini tim penulis juga menggunakan studi literatur yang berupa pengumpulan data sekunder yang berasal dari publikasi elektronik, dokumen, dan lain sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Tim penulis juga membuat batasan penulisan dalam pembuatan artikel ini agar dapat mengetahui fokus utama yang akan dibahas, dimana batasannya yaitu mengenai etika dan norma pejabat publik dengan studi kasus skandal korupsi Menteri Pertanian.

### **2.1 Tinjauan Teoritis**

#### **1. Etika**

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan penelitian, etika menjadi landasan utama yang membimbing para peneliti dalam melaksanakan penelitian mereka. Prinsip-prinsip etika penelitian mencakup aspek-aspek seperti integritas, keadilan, dan kehati-hatian. Integritas penelitian memastikan bahwa data yang diperoleh dan hasil penelitian disajikan dengan jujur dan tidak dimanipulasi [2]. Keadilan menuntut bahwa semua pihak yang terlibat dalam penelitian, baik sebagai subjek penelitian maupun peneliti, diperlakukan dengan adil dan setara.

Sementara itu, prinsip kehati-hatian menekankan perlunya menghindari risiko dan merinci konsekuensi potensial dari penelitian tersebut [3].

Dalam ranah teknologi, etika juga menjadi pertimbangan krusial. Perkembangan teknologi yang pesat seringkali membawa tantangan etika baru, seperti privasi, keamanan, dan dampak sosial. Pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan, misalnya, menimbulkan pertanyaan etika terkait dengan keputusan otomatis, diskriminasi, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, para ahli dan praktisi di bidang teknologi dituntut untuk mengembangkan sistem dan produk yang mematuhi norma-norma etika untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Etika juga memainkan peran yang krusial dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis melibatkan tindakan yang jujur, transparan, dan berkelanjutan [4]. Etika bisnis melibatkan pertimbangan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keputusan bisnis. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat, juga menjadi bagian integral dari etika bisnis modern. Kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis menjadi semakin penting, dan etika bisnis berfungsi sebagai panduan untuk memastikan keberlanjutan dan kontribusi positif terhadap masyarakat [5].

Keterlibatan etika tidak hanya dalam aspek-aspek profesional dan bisnis, tetapi juga menyebar ke dalam kehidupan sehari-hari. Etika personal memainkan peran dalam membentuk karakter dan perilaku individu dalam masyarakat. Nilai-nilai etika, seperti kejujuran, integritas, dan empati, membantu membentuk hubungan interpersonal yang sehat dan membangun fondasi untuk kehidupan bersama yang harmonis. Pemahaman mendalam tentang etika menjadi krusial untuk merangkai argumen dan menyusun kerangka kerja yang kokoh. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek etika yang relevan dalam konteks penelitian, dapat dihasilkan solusi atau rekomendasi yang tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga mencerminkan keberlanjutan dan nilai-nilai moral yang dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan etika bukan hanya menjadi tanggung jawab para peneliti, tetapi juga merupakan komitmen untuk menciptakan dampak positif dalam lingkungan yang lebih luas. Etika, dalam konteks penelitian ini, menjadi pedoman moral yang mendorong kebijakan, tindakan, dan inovasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam harmoni dengan nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. Etika Normatif

Konsep utama dalam etika normatif melibatkan penetapan standar moral yang bersifat normatif, artinya memberikan pedoman moral yang mengikat bagi anggota masyarakat atau organisasi [6]. Standar moral ini seringkali bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, baik secara inheren maupun yang didefinisikan secara eksplisit. Dalam hal ini, etika normatif mempertimbangkan pandangan filosofis, agama, dan budaya yang membentuk struktur nilai yang mengarah pada pembentukan norma-norma moral. Salah satu aspek penting dalam etika normatif adalah peran prinsip-prinsip moral sebagai panduan dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan, yang menjadi dasar bagi evaluasi moral suatu tindakan. Contohnya, prinsip keadilan dapat mencerminkan distribusi sumber daya yang adil dan setara di dalam suatu masyarakat, sementara prinsip kebenaran menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam interaksi sosial [7].

Etika normatif juga menyoroti konsep kewajiban moral yang melekat pada individu atau kelompok. Kewajiban moral ini seringkali didasarkan pada tanggung jawab terhadap sesama manusia, lingkungan, atau nilai-nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Contohnya, individu memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Pentingnya etika normatif terlihat dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks bisnis, pemerintahan, dan profesi-profesi tertentu. Dalam dunia bisnis, misalnya, perusahaan yang mengadopsi etika normatif biasanya membangun citra positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara dalam konteks pemerintahan, etika normatif menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat [8]. Namun, perlu diakui bahwa implementasi etika normatif tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama seringkali muncul ketika terjadi konflik antara prinsip-prinsip moral yang berbeda atau ketika norma-norma yang dianut oleh kelompok tertentu bertentangan dengan norma-norma yang lebih luas. Selain itu, evolusi nilai dan perubahan budaya dapat menimbulkan dilema etika yang memerlukan adaptasi konstan dalam memahami dan menerapkan etika normatif.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mendalam terhadap etika normatif menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana etika normatif berperan dalam membimbing perilaku dan pengambilan keputusan dalam suatu konteks tertentu. Melalui analisis yang komprehensif terhadap teori-teori etika normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana norma-norma moral membentuk dan memengaruhi tindakan individu dan kelompok. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran etika normatif dalam membentuk tatanan moral dalam masyarakat atau lingkungan khususnya.

### 3. *Virtue Ethics*

Tinjauan teoritis ini akan membahas konsep etika kebajikan atau *Virtue Ethics*, yang merupakan salah satu aliran utama dalam studi etika normatif. *Virtue Ethics* memiliki akar sejarah yang panjang dalam pemikiran filosofis, khususnya dalam karya para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles [9]. Pemahaman terhadap etika kebajikan menekankan karakter dan sifat moral individu sebagai titik fokus utama dalam menilai tindakan moral [10]. Aristoteles, salah satu tokoh utama dalam *Virtue Ethics*, mengembangkan pandangan etika kebajikan dalam karyanya "*Nicomachean Ethics*." Menurut Aristoteles, kebajikan bukanlah sekadar tindakan tertentu, melainkan keadaan karakter yang baik, yang dapat ditemukan di tengah-tengah dua ekstrem perilaku. Aristoteles mendefinisikan kebajikan sebagai kecenderungan untuk bertindak secara tepat dan seimbang, yang dapat dicapai melalui praktik dan kebiasaan yang baik. Konsep kebajikan dalam *Virtue Ethics* menekankan pembentukan karakter moral sebagai landasan bagi pengambilan keputusan etis [11]. Hal ini berbeda dengan pendekatan etika deontologis atau konsekuensialis yang lebih memusatkan perhatian pada aturan atau hasil akhir tindakan. *Virtue Ethics* menyoroti pentingnya perkembangan karakter moral sepanjang hidup, dan bahwa kebajikan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses pembentukan diri yang berkelanjutan [12].

Penting untuk dicatat bahwa *Virtue Ethics* memiliki beberapa varian pandangan, termasuk etika Aristotelian, etika Thomist, dan etika eudaimonik. Etika Aristotelian lebih

mengedepankan konsep eudaimonia, atau kebahagiaan yang mencakup pemenuhan potensi manusia secara penuh [13]. Etika Thomist, yang terinspirasi oleh pemikiran Santo Tomas Aquinas, mengaitkan etika kebajikan dengan ajaran agama dan pemikiran teologis. Sedangkan etika eudaimonik menekankan bahwa kebajikan sejati adalah yang memberikan kebahagiaan sesuai dengan tujuan eksistensi manusia [14]. Virtue Ethics juga memberikan penekanan pada konsep phronesis atau kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan kebaikan dengan tepat dalam situasi tertentu [15]. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan etis tidak selalu dapat diambil berdasarkan aturan atau prinsip umum, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam [16]. Meskipun Virtue Ethics memiliki keunggulan dalam menanggapi situasi moral yang kompleks dan ambigu, kritik terhadap pendekatan ini juga muncul. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Virtue Ethics cenderung bersifat relatif dan kurang memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi konflik etis yang konkret [17]. Pertanyaan tentang bagaimana mengukur dan menilai kebajikan serta bagaimana memutuskan antara dua kebajikan yang saling bertentangan tetap menjadi tantangan [18]

Secara keseluruhan, Virtue Ethics memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman etika normatif dengan menitikberatkan karakter moral dan pengembangan diri sebagai elemen utama [19]. Pandangan ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan etis dan menyoroti pentingnya memahami dan membentuk karakter moral sebagai landasan untuk tindakan yang baik. Meskipun memiliki kelebihan, Virtue Ethics juga dihadapkan pada beberapa tantangan dan kritik, yang menunjukkan kompleksitas dalam menghadapi isu-isu moral dalam kehidupan sehari-hari [20].

#### 4. Hakikat Korupsi

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial dan politik yang telah melanda berbagai negara di seluruh dunia. Untuk memahami hakikat korupsi, penting untuk menelusuri akar penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya. Hakikat korupsi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik, hukum, dan etika [21]. Dari perspektif ekonomi, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Fenomena ini seringkali menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan, merintang investasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat [22]. Di sisi politik, korupsi dapat mengikis fondasi demokrasi dan pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Praktik korupsi dalam lingkup politik dapat merusak sistem politik, melemahkan lembaga-lembaga demokratis, dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek politik korupsi menjadi krusial dalam mengidentifikasi solusi yang tepat untuk memberantasnya.

Aspek hukum juga memainkan peran penting dalam memahami hakikat korupsi. Perundang-undangan yang kuat dan efektif dapat menjadi landasan untuk menindak pelaku korupsi serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan. Namun, seringkali lemahnya penegakan hukum dan celah dalam sistem hukum menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai peradaban hukum yang baik dan efektif dalam memberantas korupsi [23].

Dari segi etika, korupsi melibatkan pertentangan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari hubungan antara individu dengan masyarakat [24]. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga perubahan budaya dan kesadaran etika di dalam masyarakat. Upaya penanggulangan korupsi perlu mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut [25]. Peran pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem yang efektif dan efisien untuk mencegah serta menindak pelaku korupsi. Implementasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam membangun tatanan yang bersih dari korupsi [26]. Penelitian tentang hakikat korupsi tidak hanya bermanfaat untuk pemahaman teoretis semata, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi akar permasalahan ini. Oleh karena itu, melalui tinjauan teoritis yang mendalam, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas korupsi sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk memberantasnya [27].

## 5. Dampak Korupsi

Secara sosial, korupsi memiliki dampak yang mendalam pada keadilan dan integritas sosial. Praktik korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, merugikan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, korupsi juga dapat memperburuk ketegangan sosial, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, dan menciptakan budaya ketidakpuasan yang merajalela. Kesannya dapat terasa dalam jangka panjang, membentuk paradigma masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dari perspektif ekonomi, dampak korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Korupsi dapat menciptakan biaya tambahan dalam bisnis dan proyek pembangunan, merugikan investor dan menghambat inovasi ekonomi. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan infrastruktur dan sektor produktif lainnya dapat terbuang sia-sia akibat praktek korupsi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan daya saing ekonomi suatu negara dan menghambat kemajuan ekonomi yang berkelanjutan [28].

Dalam konteks politik, korupsi memiliki potensi besar untuk merusak struktur demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas dalam lembaga-lembaga pemerintah dapat menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat dan merugikan. Praktik korupsi juga dapat membentuk aliansi politik yang tidak etis dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Dengan demikian, dampak politik korupsi dapat merusak fondasi dasar dari sebuah sistem pemerintahan yang baik [29]. Tinjauan teoritis ini juga mencakup upaya-upaya global dan nasional untuk mengatasi korupsi. Berbagai lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah telah berperan aktif dalam membangun kesadaran terhadap dampak korupsi dan mendorong penerapan praktik-praktik anti-korupsi. Selain itu, banyak negara telah mengembangkan kerangka hukum dan lembaga-lembaga pengawas untuk memerangi korupsi. Meskipun demikian, tantangan dalam memberantas korupsi tetap signifikan dan memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak [30].

Secara keseluruhan, tinjauan teoritis ini menyimpulkan bahwa dampak korupsi sangat luas dan merusak, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif perlu terus dikembangkan dan diperkuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat berharap untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari praktek korupsi, menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua [31].

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus korupsi yang menyeret Menteri Pertanian yakni Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu membuat publik gempar. Pasalnya SYL dikenal sebagai sosok menteri dengan banyak prestasi, baik saat menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan maupun Menteri Pertanian. Beberapa prestasi yang dicapai diantaranya berhasil mencatatkan Sulsel sebagai daerah yang berkontribusi besar terhadap ketersediaan beras nasional, membuat ketahanan pangan dan pendapatan perkapita masyarakat Sulsel meningkat pesat, mendapat penghargaan swasembada beras dan ketahanan pangan dari IRRI, hingga pengakuan badan pangan dunia FAO atas kemampuan Indonesia mencukupi beras nasional. Namun sayangnya, segudang pencapaian yang dimiliki oleh SYL sirna seketika saat KPK resmi menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersama kedua anak buahnya pada Rabu, 11 Oktober 2023. Dimana diketahui SYL membuat kebijakan personal dengan melakukan pungutan serta menerima setoran dari AS internal kementan. Dimana SYL memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengumpulkan uang dari pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian sebesar USD4.000 hingga USD10.000 tiap bulannya, dan diketahui uang berjumlah Rp 13, 9 Miliar tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarga intinya.

Adanya penyalahgunaan kekuasaan di dalam lingkungan lembaga negara seperti kasus korupsi yang menjerat Menteri Pertanian ini tentunya membuktikan bahwa masih buruknya penerapan etika normatif para pejabat publik di Indonesia yang tentunya memunculkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

#### 3.1 Analisis Penerapan Etika Moral Pejabat Publik Yang Terjerat Kasus Korupsi

Kasus korupsi Menteri Pertanian ini menggambarkan permasalahan besar di Indonesia yang masih belum teratasi yakni tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih banyak menjangkiti pejabat publik kita, Tindak korupsi sendiri sudah diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 yang mana korupsi adalah tindakan yang merusak dan mengganggu keuangan negara. Jika dilihat dari peninjauan etika ada banyak hal yang dilanggar dalam kasus ini pertama terkait dengan etika normatif yang mana pelaku korupsi sudah melanggar nilai-nilai etika yang ada di masyarakat, seharusnya sebagai pejabat publik harus memiliki sikap yang sesuai dan menjadi contoh baik di tengah masyarakat, perlu adanya kesadaran dari pejabat publik itu sendiri bahwa tindakan yang mereka ambil tidak hanya berdampak ke dirinya dan instansinya namun juga berdampak langsung ke pemerintah selaku pemegang wewenang. Secara umum juga ada pelanggaran virtue ethics yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dalam kasus ini, Yang mana etika ini mengatur kebijaksanaan etis dalam setiap tindakan dan perilaku yang diambil.

Hakikat terjadinya korupsi juga perlu dilihat, Menteri Pertanian melakukan tindakan korupsi untuk keuntungan pribadi serta keluarganya. Jika ditinjau lebih mendalam dapat dilihat bahwa kasus ini merupakan bukti nyata akan buruknya etika dan moral pejabat di Indonesia. Tentu kita tidak bisa menganggap bahwa seluruh pejabat publik di Indonesia berperilaku buruk, namun hal ini bisa menjadi gambaran akan nilai moral yang dipegang oleh pejabat pemerintahan. Lalu dampak korupsi yang ditimbulkan terhadap instansi dan negara terlebih kepada masyarakat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan tidak adanya niat baik dari Menteri Pertanian untuk menggunakan wewenangnya dengan baik, terlebih dari fakta-fakta yang ada di lapangan terbukti dengan adanya ancaman dan paksaan dari Menteri Pertanian agar pejabat di Kementerian Pertanian untuk menyerahkan uang pungutan atau fee yang kemudian digunakan oleh kepentingan pribadi Menteri Pertanian dan keluarganya. Jadi dari penelitian yang kami lakukan dapat ditarik benang merah bahwa Menteri Pertanian sudah melanggar nilai etika dan norma sebagai pejabat publik dan menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan korupsi yang kemudian merugikan negara dan merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan Menteri Pertanian khususnya dengan membuat kebijakan pungutan dan setoran bagi pegawai di Kementerian Pertanian sudah melanggar nilai etika dan moral sebagai pejabat publik. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini juga membuktikan bahwa pelaku sudah melanggar etika normatif yang mana tindakan korupsi yang dilakukan terbukti melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu jika ditinjau dari virtue ethics juga ada pelanggaran yang dilakukan, kasus korupsi ini juga sudah menjadi kasus nyata akan buruknya dampak korupsi dari sisi hakikat dan efeknya.

Lalu dari sudut pandang pelaku juga sudah terbukti adanya penyimpangan nilai dan etika sebagai pejabat publik terkhusus dari niatnya melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, hal ini bisa kita lihat dari hakikat korupsi itu sendiri yang mana menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dan menguntungkan dirinya sendiri, dari sudut pandang dampak korupsi itu sendiri juga bisa kita lihat berakibat buruk kepada kepercayaan masyarakat secara keseluruhan dan ditakutkan hal ini bisa memancing kasus korupsi yang lain sebab adanya celah untuk melakukan tindakan tersebut.

#### REFERENSI

- [1] Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2. Jakarta : Rineka Cipta.
- [2] Hart, H.L.A.,-M. Khozim (penterjemah), 2011, Konsep Hukum, Penerbit Nusa Media, PO Box 147 Ujungberung, Bandung, cetakan V
- [3] Acton, H.B.-Muhammad Hardani (penterjemah), 2003, Dasar-dasar Filsafat Moral: Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant, Pustaka Eureka, Jl. Jemur, Wonosari Lebar 24C 60237, Surabaya
- [4] Susanto, Anthon F., 2010, Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, PO BOX 1095 YK 55000, Yogyakarta, cetakan I.

- [5] Sandel, Michael, *Justice: what's the right thing to do?*, 2009, Penguin Books, first published in the United States of America by Farrar, Straus and Giroux.
- [6] Kirom, Syahrul, 2011, *Ajaran Moral Masyarakat Samin dalam Prespektif Etika Relevansinya Bagi Pengembangan Karakter Bangsa*, Tesis Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- [7] Endraswara, Suwardi, 2012, *Falsafat Hidup Jawa Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Kejawen*, Cakrawala, Yogyakarta.
- [8] Mudhofir, Ali, 2009, *Kamus Etika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [9] Heinzelmann, N. (2018). Deontology defended. *Synthese*, 195(12), 5197–5216. <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1762-3>
- [10] Okpo, O. (2020). Nigeria's Traditional Virtue Ethics and Business: An Ibibio Virtue Ethics Approach to Business Ethics. *GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 3(1), 16-31.
- [11] Barry, P. (2016). Schizophrenia and the Virtues of Self-Effacement. *Les Ateliers de L'éthique*, 11(1), 29–48. <https://doi.org/10.7202/1038197ar>
- [12] Kubala, R. (2020). Aesthetic obligations. *Philosophy Compass*, 15(12), 1–13. <https://doi.org/10.1111/phc3.12712>
- [13] Giannopoulou, Z. (2011). Plato and the Question of Beauty. *Ancient Philosophy*, 31(2), 412–416. <https://doi.org/10.5840/ancientphil201131230>
- [14] Harman, G. (1999, January). Moral philosophy meets social psychology: Virtue ethics and the fundamental attribution error. In *Proceedings of the Aristotelian society* (pp. 315-331). Aristotelian Society.
- [15] Cummiskey, D. (1990). Kantian Consequentialism. *Ethics*, 100(3), 586–615. <https://doi.org/10.1086/293212>
- [16] Darwall, S. (2013). *Honor, history, and relationship: Essays in second-personal ethics II*. OUP Oxford.
- [17] Edet, F. F. (2019). The concept of worship in Islam. *Lwati: A Journal of Contemporary Research*, 16(4), 125-130.
- [18] Gruender, H. (1931). *Grundlegung der Erkenntnistheorie*. Thought: Fordham University Quarterly, 6(1), 125-130.
- [19] Gettell, R. G. (2019). The English Utilitarians. In *History of Political Thought* (pp. 340–355). <https://doi.org/10.4324/9780429270550-21>
- [20] Gibbard, A. (1973). Doing no more harm than good. *Philosophical Studies*, 24(3), 158–173. <https://doi.org/10.1007/BF00367993>
- [21] Dimant, Eugen & Deutscher, Christian, *The Economics of Corruption in Sports: The Special Case of Doping* (Edmond J. Safra, Working Paper No. 55, 2015).
- [22] Eugen Dimant et al., *The Effect of Corruption on Migration, 1985–2000*, 20 *Applied Econ. Letters* 1270 (2013).
- [23] Beekman et al., *Corruption, Investments and Contributions to Public Goods: Experimental Evidence from Rural Liberia*, 115 *J. Pub. Econ.* 37 (2014).
- [24] Justesen, Mogens K. & Christian Bjørnskov, *Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa*, 58 *World Dev.* 106 (2014); John Christensen, *The Looting Continues: Tax Havens and Corruption*, 7 *Critical Persp. on Int'l Bus.* 177 (2011).
- [25] Hasan Faruq et al., *Corruption, Bureaucracy and Firm Productivity in Africa*, 17 *Rev. Dev. Econ.* 117 (2011); Virginie Vial & Julien Hanoteau, *Corruption, Manufacturing Plant Growth, and the Asian Paradox: Indonesian Evidence*, 38 *World Dev.* 69 (2010); Organization for Economic Cooperation and Development, *Consequences of Corruption at the Sector Level and Implications for Economic Growth and Development* (Mar. 25, 2015).

- [26] Habib, Mohsin & Zurawicki, Leon, Corruption and Foreign Direct Investment, 33 J. Int'l Bus. Stud. 291 (2002); Aparna Mathur & Kartikeya Singh, Foreign Direct Investment, Corruption, and Democracy 135 (Am. Enter. Inst., Working Paper, 2007); S. L. Reiter & H. Kevin Steensma, Human Development and Foreign Direct Investment in Developing Countries: The Influence of FDI Policy and Corruption, 38 World Dev. 1678 (2010).
- [27] Aidt, Toke S. et al., Corruption and Sustainable Development, in 2 International Handbook on the Economics of Corruption 3 (Susan Rose-Ackerman & Tina Soreide eds., 2011); Noel D. Johnson, Courtney L. LaFountain & Steven Yamarik, Corruption Is Bad for Growth (Even in the United States), 147 Pub. Choice 377 (2011).
- [28] Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- [29] Ali, M. S. B., & Sassi, S. (2016). The corruption-inflation nexus: Evidence from developed and developing countries. The BE Journal of Macroeconomics, 16(1), 125–144. <https://doi.org/10.1515/bejm-2014-0080>
- [30] Baltagi, B. H., Ed. 2006. Panel data econometrics: Theoretical contributions and empirical applications. In Emerald Group Publishing (pp. 241–275)
- [31] Anokhin, S., & Schulze, W. S. (2009). Entrepreneurship, innovation, and corruption. Journal of Business Venturing, 24(5), 465–476. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.06.001>